



PENETAPAN
Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang
memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Agama, pekerjaan
PHL, bertempat tinggal di jalan Raya Peltim No. 16, RT 005 RW
-, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka
Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan dinyatakan tanggal 12 Februari
2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mentok dengan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Mtk tanggal 13 Februari
2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum ____ yang meninggal pada
tanggal 7 September 2014 di Bandung disebabkan sakit;
2. Bahwa almarhum ____ menikah dengan ____ yang menikah pada hari Selasa
tanggal 7 November 1995 dengan wali nikah ____ dengan mas kawin berupa
emas 10 gram, Kitab ihya Ulumuddin dan al-Quran tunai, tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, surat nikah
nomor: ____ tanggal 7 September 1995;
3. Bahwa dari pernikahan antara almarhum dengan ____ telah dikaruniai 4
(empat) orang anak, yang masing-masing diberi nama:
a. ANAK

Halaman 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Keempat orang anak almarhum dengan ____ telah memberi kuasa insidentil kepada Pemohon;

4. Bahwasemasa hidup almarhum mempunyai rumah di ____, Kabupaten Bangka Barat sertifikat atas nama ____
5. Bahwa Pemohon dan para ahli waris dari almarhum bermaksud menjual rumah tersebut untuk membayar hutang-hutang almarhum;
6. Bahwa oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muntok sangat diperlukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat ini kepada Ketua Pengadilan Agama Muntok Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zurhanudin adalah:
 1. AHLI WARIS
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang ____ yang ____ telah ditentukan,

Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada sidang kedua tanggal 8 Maret 2018 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang ____ yang ____ merupakan bagian ____ yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang waris. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, pihak berperkaratelaah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Maret 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum ada jawaban. Majelis Hakim berpendapat, syarat yang dicantumkan Pasal 271 Rv. tersebut tidak diberlakukan dalam perkara *a quo* karena perkara *a quo* termasuk perkara voluntair. Oleh karena itu pencabutan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakuserta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Komariah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I., dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	151.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Mtk